



SALINAN

KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL
NOMOR : 140 / 4 / I / TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN GURU NGAJI DI DESA KEDUNGJAMBAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL

Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di di Desa Kedungjambal, dipandang perlu mengangkat Guru ngaji di masjid se Desa Kedungjambal Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungjambal tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Masjid dan mushola se Desa Kedungjambal Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Desa Kedungjambal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kedungjambal Tahun 2019 Nomor 02);
6. Peraturan Desa Kedungjambal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungjambal Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Kedungjambal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2021 (Lembaran Desa Kedungjambal Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Desa Kedungjambal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungjambal Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Kedungjambal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggran dan Pendapatan Belanja Desa Desa Kedungjambal Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungjambal Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Guru Ngaji di mushola dan masjid Se Desa Kedungjambal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Kedungjambal Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kedungjambal
Pada tanggal, 08 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL,

Ttd

SUMINTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Tawangsari;
2. BPD Desa Kedungjambal;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungjambal
Nomor : 140 / 4/ I / 2024
Tanggal : 8 Januari 2024

TENTANG
PENUNJUKAN GURU NGAJI DI DESA KEDUNGJAMBAL
TAHUN ANGGGRAN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Farida Indirawati	Pr	DK.Jambal Rt 01/07 Kedungjambal
2	Raras Martiastuti	Pr	Dk. Brebes Rt 01/06 Kedungjambal
3	Retno Sayekti	Pr	Dk. Brebes Rt 01/06 Kedungjambal
4	Vina Alvinata	Pr	Dk. Brebes Rt 01/06 Kedungjambal
5	Sujud Susilo	Lk	Dk. Gandekan Rt 02/02 Kedungjambal
6	Yusuf	Lk	Dk. Klaseman Rt 03/03 Kedungjambal
7	Sadino	Lk	Dk. Pendem Rt 02/08 Kedungjambal
8	Wiwini C	Pr	Dk. Pendem Rt 02/08 Kedungjambal
9	Sriyanto	Lk	Dk. Jarum Rt 02/12 Kedungjambal
10	Amin M	Lk	Dk. Brebes Rt 02/07 Kedungjambal
11	Rumini	Pr	Dk. Pendem Rt 01/08 Kedungjambal

KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL,

Ttd

SUMINTO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

D E S A : KEDUNGJAMBAL
KECAMATAN : TAWANGSARI
KABUPATEN : S U K O H A R J O
N O M O R : 140/ 4 / I /2024
T A H U N : 2024

T E N T A N G
PENUNJUKAN GURU NGAJI
DESA KEDUNGJAMBAL
KECAMATAN TAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

